#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

- Strategi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat dilakukan melalui beberapa program kegiatan seperti: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan edukasi melalui media massa, dan masyarakat secara langsung datang ke kantor.
- 2. Pelaksanaan program edukasi yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera secara keseluruhan sudah sesuai dengan SEOJK Nomor 1/ SEOJK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat, yaitu berdasarkan prinsip inklusif, sistematis dan terukur, kemudahan akses, dan kolaborasi.
- Tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat yang telah mendapatkan program edukasi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebesar 82.42 % yaitu berada pada kategori tinggi.

### B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, penulis memiliki beberaa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya proses edukasi dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masukan yang diberikan penulis, antara lain:

## 1. Bagi Lembaga

- a. BPRS Madina Mandiri Sejahtera lebih memaksimalkan lagi dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi *financial literacy*.
  Sasaran peserta hendaknya diperluas seperti pelajar/ mahasiswa, ibu rumah tangga, profesi, dan para pensiunan.
- b. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hendaknya ditambah, tidak hanya pada produk bank syariah tetapi juga terkait dengan produk jasa keuangan syariah lainnya seperti produk asuransi dan investasi syariah.
- c. Melakukan survey tingkat literasi keuangan syariah setelah dilaksanakannya program edukasi financial literacy, agar hasil yang didapatkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepanya.
- d. Dalam melaksanakan edukasi *financial literacy* hendaknya lebih memperhatikan lagi pada SEOJK Nomor 1/ SEOJK.07/ 2014 agar lebih sesuai.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 a. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah objek penelitian pada sektor lembaga keuangan syariah agar lebih rinci dan luas lagi cakupannya.